



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



Visit Our Website
pa-bangil.go.id

**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Pengadilan Agama Bangil Klas IA dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ini disusun sebagai pertanggungjawaban Pengadilan Agama Bangil atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan

Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bangil merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2025 dan merupakan tahun ke-lima pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bangil, wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bangil.



Kinerja Pengadilan Agama Bangil diukur atas dasar penilaian indikator kinerja pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bangil tahun 2025. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Agama Bangil melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Agama Bangil.

Bangil, 24 Februari 2026
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

Drs. H. IHSAN HALIK, S.H., M.H.
NIP 19680607 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama Bangil merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas mengadili perkara tingkat pertama dan berkedudukan di Kabupaten Pasuruan. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bangil selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Bangil dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setia kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Agama Bangil memandang perlu untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Agama Bangil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misinya. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja ini juga disusun sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunan anggaran sesuai “Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2025”.

“LKjIP disusun mengingat pentingnya LKjIP sebagai acuan penilaian atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan jajaran dibawahnya”



B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Agama Bangil merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan.

b. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Bangil sebagai kawal depan (Voorvost) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Bangil antara lain :



- a. Fungsi mengadili (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, mengadilkan dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, dan kepegawaian.
- c. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Kasubag, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan.
- d. Fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perengkapan).
- f. Fungsi lainnya, pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan member akses yang seluas – luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Bangil, maka dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara, yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisa beban kerja sebagai implementasi dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lihat di Bab 3 halaman 77).

Gambar 1.1.
Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil



C. Struktur Organisasi

Pada Tahun 2015, struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Agama Bangil mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pada numenklatur yang baru, jabatan Panitera dan jabatan Sekretaris terpisah.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Bangil terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.

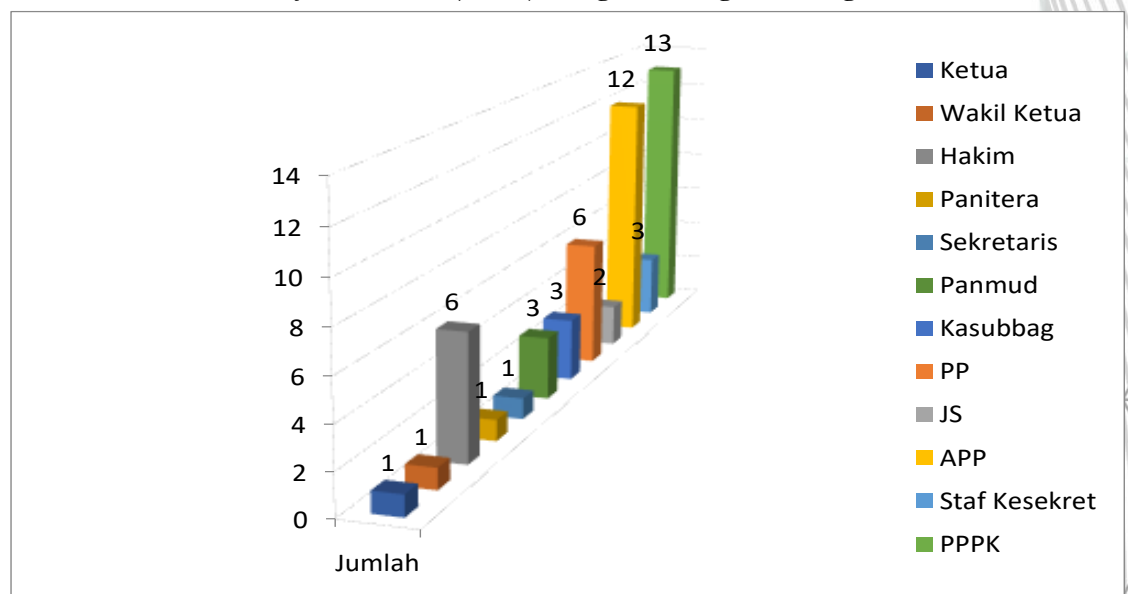


6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasub.Bag. Yaitu Kasub.Bag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasub.Bag. Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, dan Kasub.Bag. Umum dan Keuangan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Bangil sampai dengan tahun 2025, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 5 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Panitera Muda 3 orang;
6. Panitera Pengganti 4 orang;
7. Jurusita 1 orang;
8. Sekretaris 1 orang;
9. Kasub.Bag 3 orang;
10. Tenaga Fungsional 1 orang
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 13 Orang

Grafik. 1.1
Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bangil



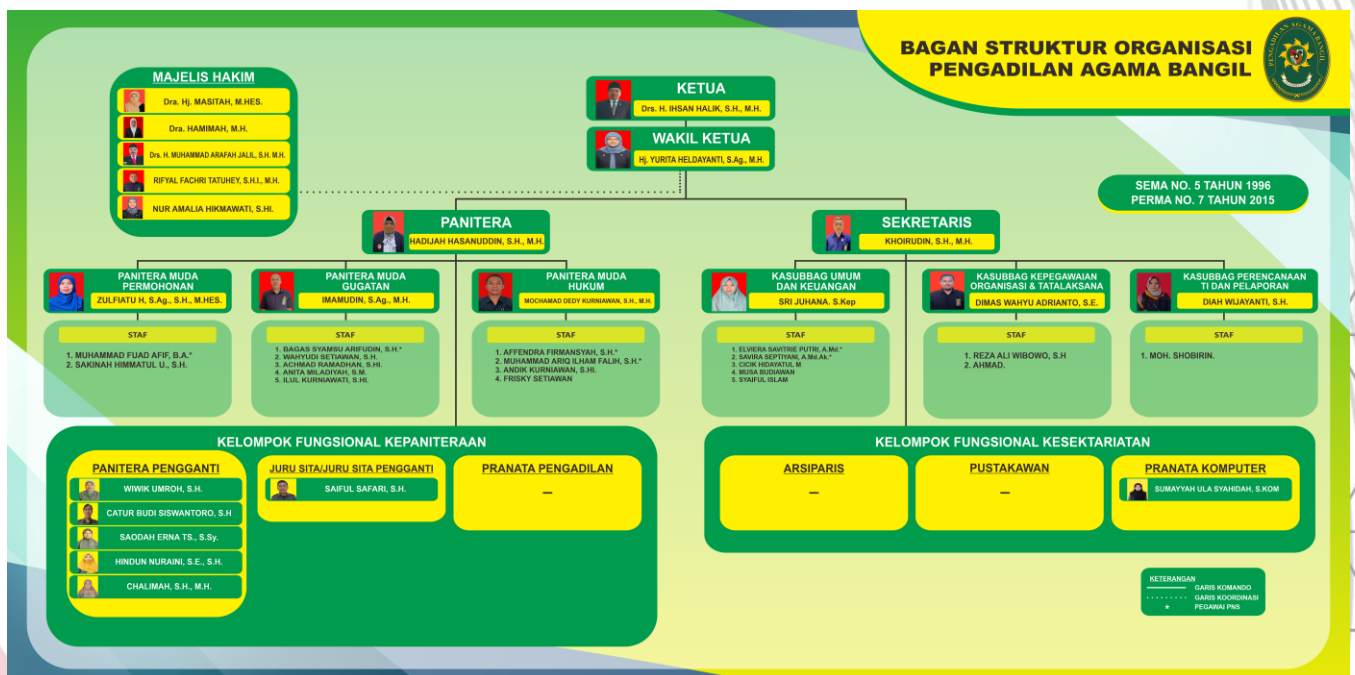
Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Agama Bangil saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam Buku I Mahkamah Agung RI

tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya Pengadilan Agama Klas I B (lihat buku I hal. 57-60) terdiri:

1. Maksimum 5 Majelis Hakim atau maksimum 15 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 4 orang Panitera Pengganti,
4. 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
5. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
6. Ketatausahaan terdiri dari 33 orang termasuk 5 sopir, 10 pesuruh, 3 penjaga malam dan 2 orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Klas IA idealnya sebanyak 99. Berikut Struktur Pengadilan Agama Bangil Klas IA;

Gambar 1.2.
Struktur Pengadilan Agama Bangil Klas IA.



D. Isu Strategis Organisasi

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, Hakim Senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur Ketentuan Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan Sudah Tidak Sesuai Dengan Perubahan Regulasi Serta



Kebutuhan. Agar Sesuai Dengan Standar Pelayanan Informasi maka terbitlah Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama Bangil telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis TI yaitu aplikasi SIPP, e-Court dan e-Litigasi sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik. Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instansi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh *Transparency International* dari 103 Negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H mengatakan, integritas masih menjadi isu utama dalam membangun peradilan di Indonesia. Fenomena disintegritas itu terlihat pada banyaknya kasus pelanggaran disiplin di kalangan hakim dan aparatur peradilan. Hal ini disampaikan dalam acara Refleksi akhir tahun 2025 Mahkamah Agung dengan Tema “Integritas Kuat, Peradilan bermartabat”. kegiatan refleksi akhir tahun merupakan proses untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan MA selama setahun ini, agar selanjutnya dapat melakukan hal yang lebih baik. MA menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki layanan peradilan agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bangil dalam tahun 2025. Capaian kinerja 2025 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan

dapat mengidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bangil disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, isu strategis, serta struktur organisasi.
- BAB II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025-2029 dan Penetapan Kinerja 2025.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Agama Bangil dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025.
- BAB IV Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh atas capaian Kinerja Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 - 2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2025-2029. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMN tersebut, Pengadilan Agama Bangil menyusun Rencana Strategis 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Visi Misi Pengadilan Agama Bangil mengacu pada **CETAK BIRU PEMBARUAN PERADILAN 2025-2029** Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Bangil Yang Agung”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Bangil untuk menjadikan Pengadilan Agama Bangil sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Agama Bangil, sesuai misi Mahkamah Agung adalah :



1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Guna melaksanakan Visi dan Misi tersebut, Pengadilan Agama Bangil telah merumuskan Rencana Strategis untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai secara nyata dan lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 5 tahun. Tujuan dan Sasaran Strategis ini berfungsi untuk menunjang perwujudan peradilan agama dalam mencapai peradilan yang agung.

Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bangil, antara lain :

1. *Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.*
2. *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik*
3. *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional*

Tujuan Pengadilan Agama Bangil yaitu **Mewujudkan Badan Peradilan Agama yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan serta Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.**

Pengadilan Agama Bangil telah melaksanakan Renstra 2025–2029 yang dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran dan mempertajam kualitas pencapaian outcome dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Bangil yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan pendanaan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rencana Strategis Pengadilan Agama Bangil

NO	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH	SASARAN		TARGET					ALOKASI (dalam jutaan rupiah)					UNIT PELAKSANA
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENGADILAN AGAMA BANGIL																
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradial yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	Rp 4.963.643.000,-	Rp 5.341.107.000,-	Rp 5.451.012.000,-	Rp 4.678.263.000,-	Rp 4.861.153.000,-	Kepaniteraan & Kesekretariatan
		Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	99%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	99%	99%	99%	99%	99%						Kepaniteraan & Kesekretariatan
		Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	99%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	99%	99%	99%	99%	99%						Kepaniteraan & Kesekretariatan
		Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	85%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	80%	80%	80%						Kepaniteraan & Kesekretariatan
2.	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						Kepaniteraan & Kesekretariatan
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%						Kepaniteraan & Kesekretariatan
3.	Terwujudnya Pelayanan Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Pembebasan biaya/ prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	99%	99%	99%	99%	99%	30.000.000,-	8.000.000,-	8.000.000,-	8.000.000,-	8.200.000,-	Kepaniteraan & Kesekretariatan
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung	100%	100%	100%	100%	100%	32.000.000,-	35.650.000,-	35.650.000,-	35.650.000,-	70.000.000,-	Kepaniteraan & Kesekretariatan
		Persentase perkara yang terlayani melalui Posyankum	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	24.000.000,-	31.150.000,-	30.800.000,-	75.000.000,-	75.000.000,-	Kepaniteraan & Kesekretariatan
4.	Terwujudnya Pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	85%	85%	85%	85%	85%						Kepaniteraan & Kesekretariatan



c. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Agama Bangil menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program : Peningkatan manajemen peradilan agama

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan agama.

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern;
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Penjelasan terkait Program dan kegiatan di sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut;

Tabel 2.2.

Matrik Program dan Kegiatan Pengadilan Agama Bangil 2025

Tujuan	Sasaran	
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Sasaran Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Indikator - Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu - Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak - Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan - Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama - Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court



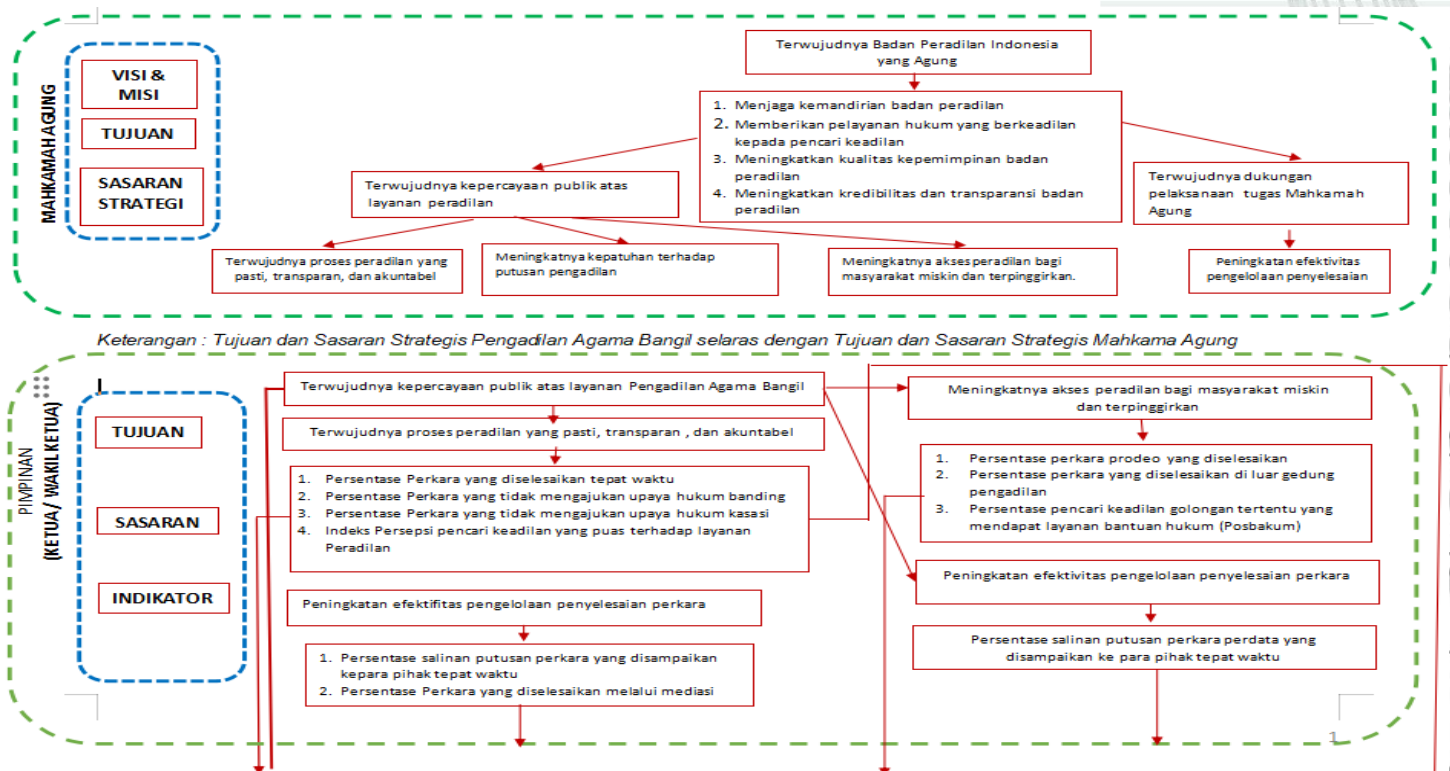
	• Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi • Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama • Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	
	Program	Kegiatan
	Peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Sasaran	Indikator
	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	• Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan • Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama
	Program	Kegiatan
	Peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Sasaran	Indikator
	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	• Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan • Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran • Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
	Program	Kegiatan
	Peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama

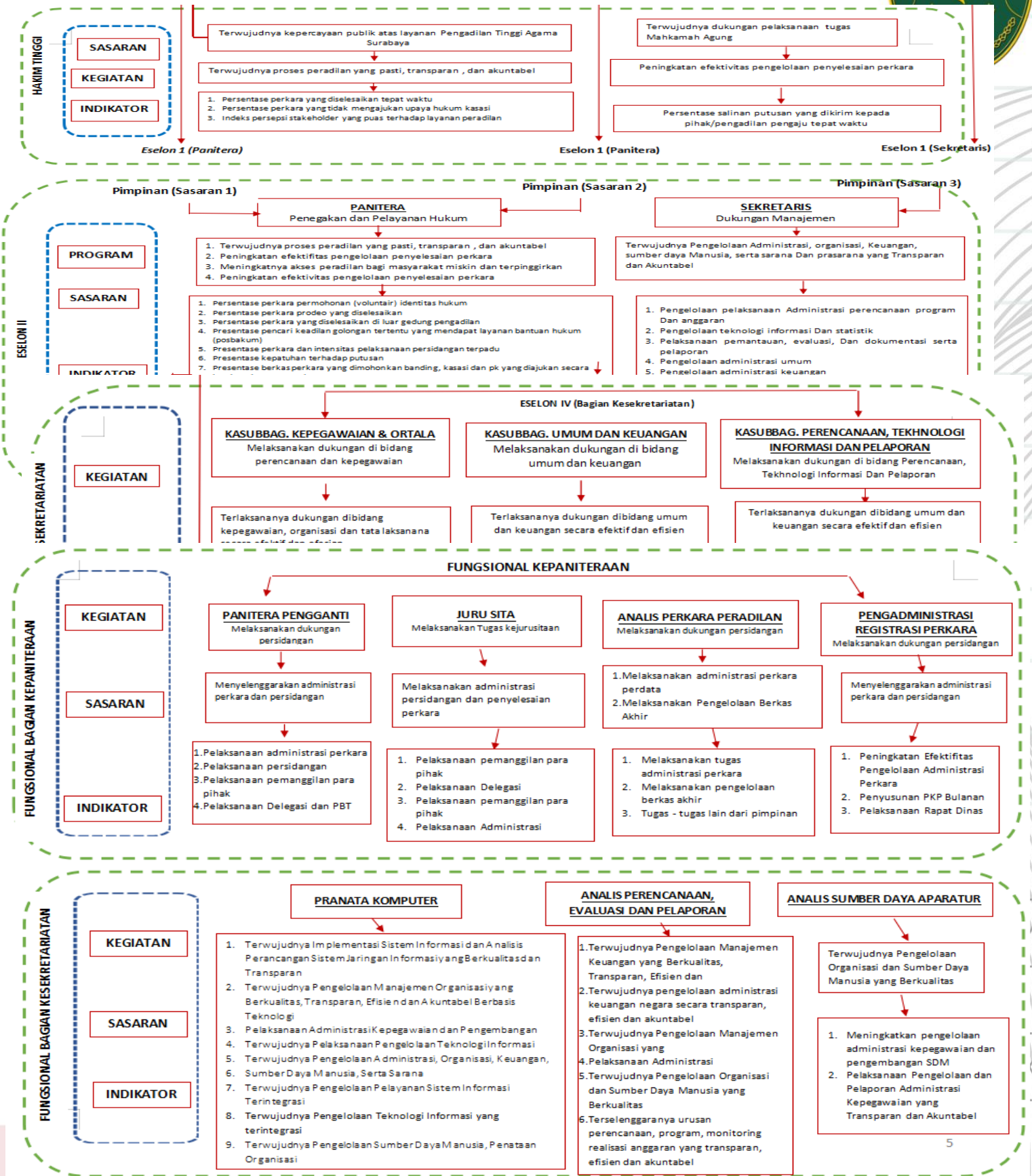
d. Pohon Kinerja

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang. Penjenjangan Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja. Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja karena tidak semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja sama, maka dalam peraturan ini menyediakan dua cara yaitu dengan menggunakan metode cascading langsung (direct cascading) atau cascading tidak langsung (non-direct cascading). Berikut kami sajikan Pohon Kinerja Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025;

Gambar 2.1.
Pohon Kinerja Pengadilan Agama Bangil





ESELON IV (Bagian Kepaniteraan)

SELO IV BAGIAN KEPANITERAAN

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

PANMUD HUKUM

Melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum

Terlaksanannya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien

1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
2. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
3. Pelaksanaan penataan, penyimpanan, pemeliharaan arsip perkara
4. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
5. Pelaksanaan persidangan

PANMUD GUGATAN

Melaksanakan administrasi perkara di bidang gugatan

Pelaksanaan urusan tata usaha Kepaniteraan dan pelaksanaan Persidangan

1. Pelaksanaan pemeriksaan berkas gugatan
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan
3. Pelaksanaan distribusi perkara gugatan yang telah diregister kepada ketua majelis hakim
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas Berkas gugatan yang sudah diputus dan Diminutasi
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan Kepada pihak yang tidak hadir
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan
7. Putusan tingkat banding, kasasi dan pk
8. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetapPelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
9. Pelaksanaan persidangan

PANMUD PERMOHONAN

Melaksanakan administrasi perkara dibidang permohonan

Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan persidangan perkara dan

1. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan
2. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan
3. Pelaksanaan distribusi perkara permohonan yang telah diregister kepada Ketua Majelis Hakim
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas permohonan yang sudah diputus dan diminutasiPelaksanaan persidangan
5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir
6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan
7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panmud hukum
9. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panmud hukum

Pejabat Pelaksanaan Bagian Kesekretariatan

FUNGSIONAL BAGIAN KESekretariatan

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

1. Peningkatan Implementasi Sistem Informasi dan Analisis Perancangan Sistem Informasi yang Berkualitas dan Transparan
2. Pengelolaan Pelayanan Sistem Informasi Terintegrasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
3. Penyusunan PKP Bulanan
4. Pelaksanaan Rapat Dinas
5. Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik
6. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi
7. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Dokumentasi Serta Pelaporan
8. Peningkatan pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi
9. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik
10. Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik

1. Meningkatkan pengelolaan pelaksanaan administrasi keuangan
2. Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan negara secara efisien, transparan dan akuntabel
3. Terlaksananya pengelolaan media yang aktual dan berkualitas
4. Pelaksanaan Rapat Dinas
5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM
6. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Kepegawaian yang Transparan dan Akuntabel
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi realisasi anggaran dan pelaporan yang akuntabel
8. Pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran yang berkualitas, transparan, efisien dan akuntabel
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang akuntabel

PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA

1. Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Organisasi yang Berkualitas, Transparan, Efisien dan Akuntabel
2. Terwujudnya Manajemen Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Sarpras
3. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan
4. Terlaksananya Tugas Kedinasan Lainnya
5. Terwujudnya Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

1. Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Sarana Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan
2. Peradilan dan Administrasi Umum
3. Pelaksanaan Keterlibatan Administrasi Barang Milik Negara (BMN)
4. Penyusunan PKP Bulanan
5. Pelaksanaan Rapat Dinas
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya dalam menunjang kinerja lebih profesional
7. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM
8. Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM



e. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Bangil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil Nomor 1238/KPA.W13-A12/SK/OT1/10/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bangil. Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 2.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		1.2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara perdata agama sebagai pengadilan Tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; • Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung; • Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan dikirim kepada para pihak. •	Panitera	
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan



waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Catatan: • Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak. • Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak. • Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. • Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara perdata agama secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; • Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; • Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu	
--	---	--



		toleransi pengiriman).		
	1.4. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama.	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: Permohonan Eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	1.5 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan konvensional. Dasar Hukum : Peraturan Mahkamah Agung Nomor & Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



			Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.6 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi : - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan. - Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (Jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) Proses penyelesaian prodeo termasuk		



			prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
		1.8 Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung persidangan x100% Catatan: 1. PERMA Nomor 1 tahun 2014 pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan. 2. Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung lainnya). 3. Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan	2.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan Masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



Publik		5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut : 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan siding di luar Gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara Perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya : 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
	2.2 Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung persidangan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: 1. PERMA Nomor 1 tahun 2014 pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan.		



			2. Diluar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung lainnya). 3. Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40 %) 2. Kinerja (30 %) 3. Kualifikasi (25 %) 4. Disiplin (5 %)	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari : a. Revisi DIPA (10 %) b. Penyerapan Anggaran (20 %) c. Penyelesaian Tagihan (10 %) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15 %) f. Belanja Kontraktual (10 %) g. Pengelolaan UP dan TUP (10 %) h. Capaian Output (25 %) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum :	Sekretaris	Laporan Bulanan Semester, Triwulan, dan Tahunan



			Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektabilitas dengan nilai 75% yang terdiri dari : • Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) • Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) • Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset Adalah Indikator Kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran.



Indikator Kinerja utama telah memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu; sfesifik (specific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), relevan (relevant) dan berjangka waktu tertentu (time bound). Berikut kami tampilkan dalam tabel berikut;

Tabel 2.4.
**Indikator Kinerja Utama Yang SMART
Pada Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025**

IKU / SMART	Specific/ Khusus	Measurable/ Terukur	Attainable/ Dapat di capai	Relevant/ Kesesuaian dengan Tupoksi	Time Based / Waktu
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	Memaksimalkan pengelolaan perkara sehingga perkara selesai sesuai dengan SOP dan menekan sisa perkara pada tahun berjalan	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu. Pengadilan Agama Bangil Optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025 Berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di Pengadilan Agama Bangil dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
Peningkatan efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.	Kepatuhan dalam penginputan SIPP	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu Pengadilan Agama Bangil optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	Dengan adanya anggaran tahun 2025. Pengadilan Agama Bangil berusaha untuk dapat efektif dan efisien dalam pengelolaan	Memaksimalkan SDM Teknis di Pengadilan Agama Bangil dalam pengelolaan perkara dan kepatuhan penginputan SIPP	1 Tahun
Meningkatkan akses Peradilan	Memaksimalkan pelayanan persidangan di	Berdasarkan analisa pengelolaan	Adanya anggaran perjalanan dinas	Pengoptimalan pengelolaan perkara yang	1 Tahun



bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	luar gedung pengadilan (sidang keliling dan setting plats)	tahun lalu. Pengadilan Agama Bangil optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan pengelolaan perkara dan menekan sisa perkara	untuk persidangan pada DIPA 04 msks persidangan diluar gedung pengadilan dapat terlaksana	masuk diluar gedung pengadilan	
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Kepatuhan aparaturnya dalam menindaklanjuti putusan BHT dan permohonan eksekusi	Berdasarkan analisa pengelolaan perkara tahun lalu. Pengadilan Agama Bangil optimis tahun 2025 dapat memaksimalkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Pengoptimalan anggaran tahun 2025	Pengoptimalan pengelolaan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	1 tahun

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja Pengadilan Agama Bangil memuat sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025, selain itu dokumen rencana kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal sebagai penetapan kinerja.

Tabel 2.5.
Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu	97%
		Persentase penyediaan / Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusgan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktur putusan	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	71 %
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-court	96 %
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20 %
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara dilingkungan peradilan agama	96%
		Persentase perkara sidang diluar gedung dilingkungan peradilan agama	96%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layana pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	65%
		Persentase pengguna bantuan hukum dilingkungan peradilan agama	98 %
3	Terwujudnyaa	Indeks Profesionalitas Aparatur	71 %



manageman peradilan Sipil Negara (IP ASN) satuan kerja yang transparan dan pengadilan profesional		
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	93 %	
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran	75 %	
Nilai indikator pengelolaan aset (IPA) satuan kerja pengadilan	3.05	

C. Perjanjian Kinerja Tahun

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut Dokumen perjanjian kinerja pengadilan Agama Bangil tahun 2025;

Tabel 2.6.
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2026
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.1 Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu	97%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%
		1.3 Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %



		1.5	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	71
		1.6	Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	20 %
		1.8	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	96 %
		1.9	Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	96 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	65 %
		2.2	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	98 %
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75
		3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.05

Alokasi Anggaran Per Program Kegiatan Pengadilan Agama Bangli Tahun 2025

No	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
A.	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung	
	1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding Dan Tingkat Pertama	7.318.100.000,-
B.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	
	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	126.700.000,-
	- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	75.000.000,-
	- Perkara Hukum Perseorangan	51.700.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja organisasi adalah hasil yang dicapai suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja Pengadilan Agama Bangil merupakan indikator keberhasilan organisasi dan mencerminkan prestasi yang dapat dicapai. Untuk mengetahui capaian kinerja Pengadilan Agama Bangil, dilakukan evaluasi capaian kinerja. Evaluasi ini merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan, sasaran, program, dan kegiatan telah tercapai.

Dalam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bangil tahun 2025 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Bangil dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.1.
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025

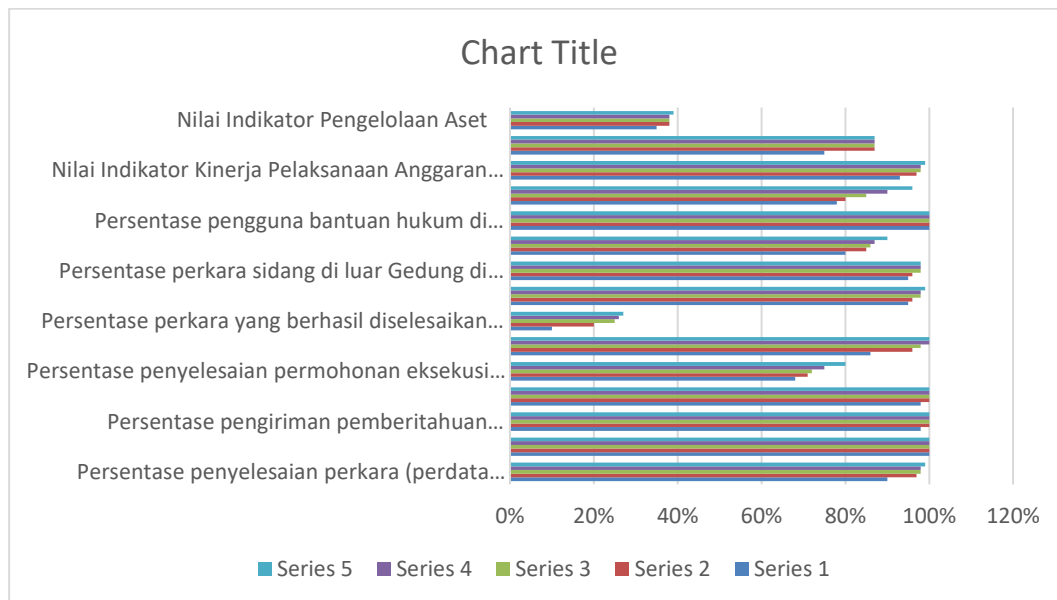
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	capaian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu	90%	98 %	102.1%
		Persentase penyediaan/pengiriman	100%	100 %	100%



	salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak				
	Presentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100 %	100%	
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	98%	144%	
	Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	86%	96%	111,6%	
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	100 %	
	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	95%	95 %	100%	
	Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	95%	100 %	105%	
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	78%	95%	146.15%

		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	98%	100%	102.04%
3.1	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transpaaran dan Profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara {IP ASN} Satuan Kerja Pengadilan	78	90	115
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	97	98	101,3
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75%	98%	130.67%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,28	109,3%

Grafik. 3.1.
Capaian Kinerja Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024

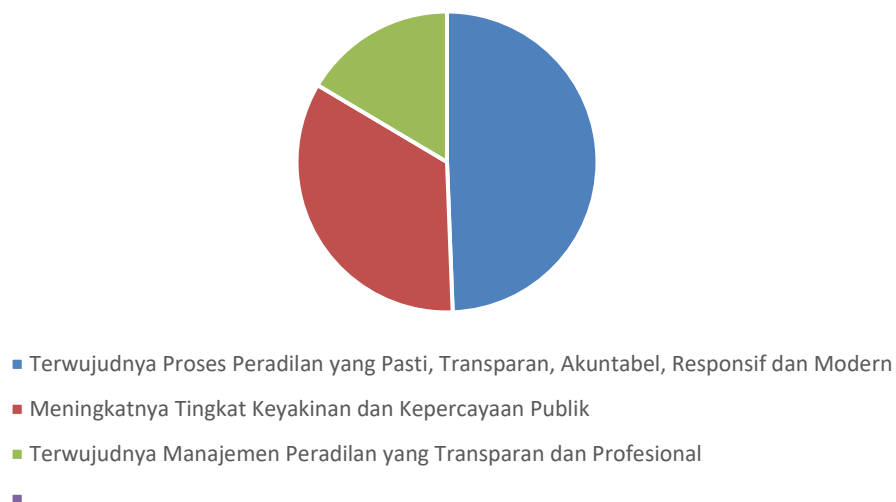


1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.

Pengadilan Agama Bangil dalam menyusun evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan SK SEKMA Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 053/DJA/SK.OT.1.6/I/2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran strategis. Dari hasil pengukuran kinerja diperoleh data capaian kinerja Pengadilan Agama Bangil pada tahun 2025 adalah sebesar 130,2%. Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga terendah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern (183,1%)
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik (118%)
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional (111%)

Rasio Sasaran Strategis berdasarkan Jumlah Indikator Kinerja Satker



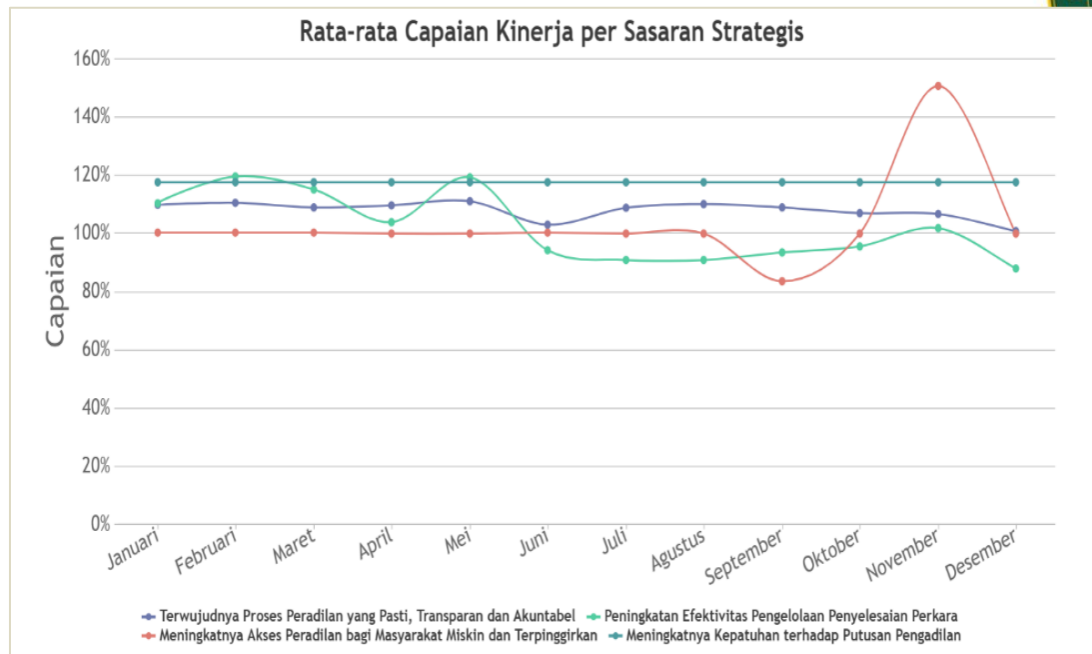
Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja Per Triwulan Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu	90	688	680 98,84 %	108,89	635	624 98,27%	108,89	784	771 98,34%	108,89	770	742 96,36 %	106,67
2.		Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100	0	0 0,00%	0,00	309	309 100,00%	101,01	0	0 0,00%	0,00	218	211 96,79 %	96,97
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98	0	0 0,00%	0,00	309	309 100,00%	0,00	0	0 0,00%	0,00	218	211 96,79 %	0,00

4.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98	100	86,40 86,4%	108	100	86,66 86,7%	108,3 %	100	87,90 86.90%	109,8	100	98 86.2%	122,5
5.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama	68	1	1	250,00	1	1 14,00%	140,00	1	1 1,52%	10,00	1	1 9,21%	90,00
6.		Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	86	688	688 100,00 %	100,00	635	635 100,00%	100,00	784	779 99,36%	99,00	770	742 96,36 %	96,00
7.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10	15	15 100,00 %	101,01	5	5 100,00%	101,01	18	9 50,00%	50,51	1	2 200,00%	202,02
8.		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara	95	110	110 100,00 %	100,00	98	98 100,00%	100,00	101	101 100,00%	100,00	0	0 0,00%	0,00

		di lingkungan Peradilan Agama													
9.		Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	95	371	371 100,00 %	100,00	356	356 100,00%	100,00	363	363 100,00%	100,00	304	304 100,00 %	100,00
10.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80	304	304 100,00 %	117,65	408	408 100,00%	117,65	587	587 100,00%	117,65	547	547 100,00 %	117,65
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100	688	688 100,00 %	100	635	635 100,00 %	100	784	779 99,36%	99,00	770	742 96,36 %	96,00

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	50	50 100%	100	36	25 100%	69,4	32	21 100%	66	42	47 100%	111,9
	Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	100	25	23 100%	92	45	47 100%	104,44	36	38	105,56	28	28 100%	100
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	35	25 100%	71,43	42	34 100%	81	65	53 100%	81,5	74	52	71
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset	3,28	2,8	3	107,14%	2,8	3	107,14%	3	3	100%	3	3,28	109,33%



Sumber Data; Laporan e-SAKIP Komdanas

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis I Terwujudnya peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

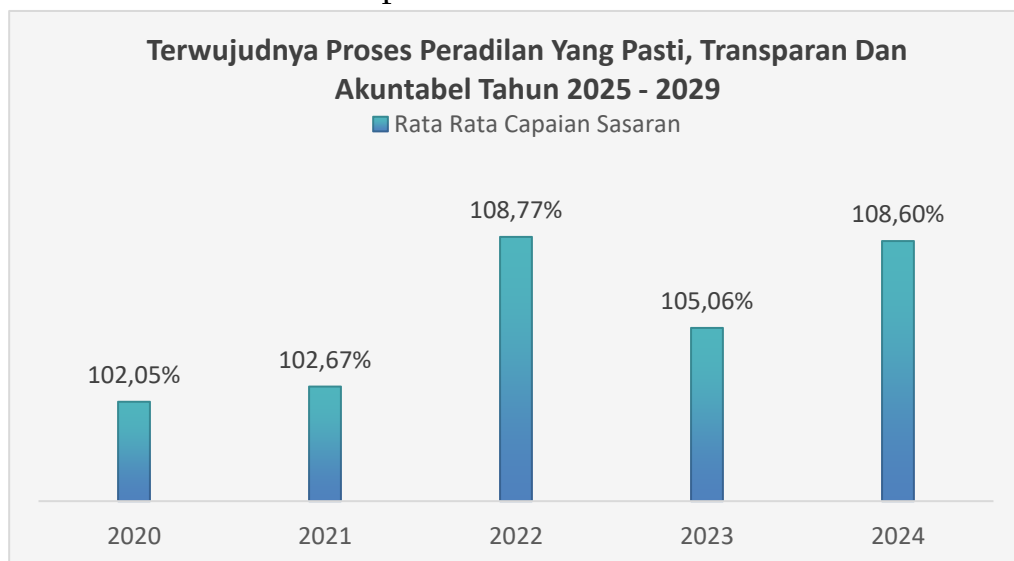
Sasaran strategis 1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis Pengadilan Agama Bangil. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan proses peradilan yang berkepastian hukum dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan di Pengadilan Agama Bangil dengan mengukur tingkat sisa perkara yang diselesaikan, perkara yang diselesaikan tepat waktu, perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum Banding, perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum Kasasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan peradilan. Adapun capaian sasaran I dalam 5 (lima) tahun dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 3.3.
Capaian Sastra I. Tahun 2021 s.d Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu	95%	98,66 %	109,6%	105,88 %	109,75 %	109,8 %	109,6 %	109,6 %
2.	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%	100 %	100%	107,79 %	105,88 %	100,75 %	100,7 2%	100%
3.	Presentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100 %	102%	100,88 %	100,75 %	100,95 %	100,6 5%	102%
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%	100 %	102%	99,54%	104,06 %	123,6 %	109,0 5%	102%
5.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama	68%	98%	114%	102%	103%	104%	105%	114%
6.	Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang	86%	96%	111,4%	96%	96,8%	97.3%	98%	111,4%

	menggunakan e-Court								
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	100%	98%	97%	98%	100%	100%
8.	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	95%	95%	100%	103%	105%	108%	109%	109%
9.	Persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Agama	95%	100%	105,2%	103%	104%	105%	105%	105,2%
Rata Rata Capaian Sasaran					102,05 %	102,67 %	108,77 %	105,06 %	108,7 %

Grafik 3.1. Capaian Sastra I Tahun 2025 s.d. 2029



Pada Tabel 3.3. Grafik 3.2. menggambarkan capaian sasaran 1 terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan melebihi dari target. Jika kita lihat pada grafik maka akan terlihat dinamika capaian dari tahun ke tahunnya. Ini

karena capaian tersebut bergantung pada jumlah perkara masuk yang tidak pernah sama dari tahun ke tahunnya.

Sastra I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Indikator I : Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini mengukur Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu. Indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Adapun yang dimaksud dengan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya, dan capainnya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang masuk keseluruhan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan melalui pos bantuan hukum}} \times 100$$

Pengadilan Agama Bangil ditahun 2025 menerima perkara sejumlah 4249, ditambah sisa perkara ditahun 2024 sebanyak 39 Perkara. Sehingga perkara yang diselesaikan sebanyak 4288 perkara. Adapun perkara yang diputus ditahun berjalan sebesar 4268 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 $4249(4249+39) \times 100\% = 98,66\%$
- Capaian Kinerja;
 $98,66/90 \times 100\% = 109,6\%$

Tabel 3.4.
Capaian Sastra I. Indikator I

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2025	2024	2023
1.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	4239	4219 (99,29%)	109,6%	109,82 %	109,75 %

Oleh karena itu untuk menjaga agar realisasi target yang ingin dicapai tetap terlaksana dan tidak mengalami penurunan, maka perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas SDM hakim, panitera pengganti dan jurusita pengganti untuk meminimalisir kesalahan sehingga akan membantu memperlancar proses persidangan.
- Mengajukan permohonan penambahan jumlah hakim;
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPP dalam membantu pelaksanaan administrasi perkara.
- eksaminasi berkas perkara.

Realisasi anggaran tidak ada atau tidak dibebankan kepada DIPA, untuk biaya perkara dibebankan kepada para pihak.

Sastra 1 : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Indikator 2 : Persentase penyediaan penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.

Indikator ini mengukur jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu. Persentase jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, dan capainnya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2025 jumlah perkara yang ditangani 4249 perkara. Perkara putus 4249 perkara, salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 4249 perkara.

- Realisasi perkara yang mengirimkan salinan putusan tepat waktu
 $(4249)/4249 \times 100\% = 100\%$
- Capaian Kinerja $100/100 \times 100\% = 100\%$

Tabel 3.5.
Capaian Sastra I. Indikator 2

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2025	2024	2023
2.	Persentase jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu	100 %	4249	4249 (100 %)	100%	100,72%	100,75%

Realisasi anggaran tidak ada atau tidak dibebankan kepada DIPA, untuk biaya perkara dibebankan kepada para pihak.

Sastra I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Indikator 3 : Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini mengukur pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan jumlah pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju, dan capaiannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100$$

- Pada Tahun 2025 jumlah perkara yang ditangani 4249 perkara. Perkara putus 4249 perkara, salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu sebanyak 4249 perkara.
- Realisasi perkara yang tidak mengupayakan upaya hukum Kasasi

$$(4249)/4249 \times 100\% = 100\%$$
- Capaian Kinerja $4249/4249 \times 100\% = 100\%$
dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Sastra I. Indikator 3

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2025	2024	2023
3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	21	21 (100%)	100%	100%	100%

Realisasi anggaran tidak ada atau tidak dibebankan kepada DIPA, untuk biaya perkara dibebankan kepada para pihak.

Sastra 1 : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Indikator 4 : Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini mengukur Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Persentase jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi, dan capaiannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminta minutasi}} \times 100$$

Perkara yang putus dan telah diminutasi sebanyak 4249 perkara dan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan sebanyak 4249 perkara.

➤ Realisasi putusan yang diunggah pada direktori putusan
 $(4249)/4249 \times 100\% = 100\%$

➤ Capaian Kinerja $4249/4249 \times 100\% = 100\%$

dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Capaian Sastra I. Indikator 4

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2025	2024	2023
4.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	4249	4249 (100 %)	100%	100,2%	100,2%

Realisasi anggaran tidak ada.

Sastra I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Indikator 5 : Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama. Persentase jumlah perkara penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama adalah perbandingan jumlah perkara penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama dengan jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi, dan capaiannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata agama yang dimohonkan eksekusi}} \times 100$$

Perkara putus yang dimohonkan eksekusi sebanyak 5 perkara dan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan sebanyak 3 perkara.

➤ Realisasi Perkara putus yang dimohonkan eksekusi

$$4/5 \times 100\% = 80\%$$

➤ Capaian Kinerja $80/68 \times 100\% = 117,6\%$

dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Capaian Sastra I. Indikator 5

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2023	2024	2025
5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	68%	5	4 (80 %)	100,5%	100,72%	100,75%

Realisasi anggaran tidak ada.

Sastra I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Indikator 6 : Persentase perkara perdata agama Tingkat Pertama yang menggunakan e-Court

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara perdata agama Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court. Persentase jumlah perkara perdata agama Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court adalah perbandingan jumlah perkara perdata agama Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan, dan capaiannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - court}}{\text{Jumlah perkara perdata agama tingkat pertama yang diajukan}} \times 100$$

Perkara perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court sebanyak 4249 perkara dan jumlah permohonan eksekusi putusan perdata agama yang diselesaikan sebanyak 4241 perkara.

➤ Realisasi Perkara yang mengajukan e-Court

$$(3970)/4249 \times 100\% = 96\%$$

- Capaian Kinerja $86/107 \times 100\% = 111,6\%$
dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Capaian Sastra I. Indikator 6

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2025	2024	2023
6.	perkara perdata agama Tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court	86 %	4249	3970 (96 %)	111,6%	100,42%	100,35%

Realisasi anggaran tidak ada.

Sastra I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Indikator 7 : Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Indikator ini mengukur persentase jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Persentase jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi, dan capaiannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100$$

Perkara perdata agama yang berhasil diselesaikan melalui mediasi sebanyak 30 perkara dan jumlah perkara yang diajukan mediasi sebanyak 297 perkara.

- Realisasi Perkara putus yang dimohonkan eksekusi

$$(297)/30 \times 100\% = 10,1\%$$

- Capaian Kinerja $10/10 \times 100\% = 100\%$

dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Capaian Sastra I. Indikator 7

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Input	Realisasi 2024	Capaian		
					2023	2024	2025
7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	2877	31 (12,20%)	122%	247,4%	42,1%

Realisasi anggaran tidak ada

Sastra I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Indikator 8 : Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama

Indikator ini mengukur persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama. Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo, dan capaiannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$$

Perkara perdata agama yang diajukan menggunakan prodeo sebanyak 30 perkara dan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan menggunakan prodeo sebanyak 30 perkara.

➤ Realisasi Perkara putus yang dimohonkan prodeo

$$30/30 \times 100\% = 100\%$$

➤ Capaian Kinerja $95/100 \times 100\% = 105,2\%$

dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Capaian Sastra I. Indikator 8

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2023	2024	2025
8.	permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama.	95%	30	30 (100%)	101%	101,01%	100%

Sastra I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern
Indikator 9 : Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama

Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan Agama dengan jumlah perkara yang diajukan selesai diluar gedung pengadilan dan capaiannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung persidangan}} \times 100\%$$

Perkara perdata agama yang diselesaikan diluar Gedung pengadilan Agama sebanyak 1266 perkara jumlah perkara yang diajukan selesai diluar gedung pengadilan sebanyak 1205 perkara.

➤ Realisasi Perkara putus yang dimohonkan sidang keliling
 $1205/1266 \times 100\% = 95,1\%$

➤ Capaian Kinerja $95/95,1 \times 100\% = 100\%$

dan capaiannya sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Capaian Sastra I. Indikator

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Input	Realisasi 2025	Capaian		
					2023	2024	2025
8.	permohonan sidang di luar gedung lingkungan Peradilan Agama.	95%	1266	1205 (95%)	92%	94%	100%

Sastra II : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel

Indikator 1 : Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bangil. Indikator index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah index kepuasan pencari keadilan yang diperoleh dengan melakukan survey kepuasan atas pelayanan yang ada di Pengadilan Agama Bangil dengan didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pada tahun 2025 Pengadilan Agama bangil telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan menargetkan hasil survey kepuasan masyarakat sebesar 80%. Adapun 9 ruang lingkup yang diukur dalam survey ini sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Pengukuran survey

1.	Persyaratan	6.	Kompetensi Pelaksana
2.	Prosedur	7.	Perilaku Pelaksana
3.	Waktu Pelayanan	8.	Maklumat Pelayanan
4.	Biaya/ Tarif	9.	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		

Terhadap ruang lingkup tersebut diberikan penilaian dengan kategori skala skor :

81, 26 – 100	Sangat Baik
62, 51 – 81, 25	Baik
43, 76 – 62, 50	Kurang
25, 00 – 43, 75	Tidak Baik

dan capaiannya sebagai berikut :

Pada tahun 2025 berdasarkan analisa terhadap hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pada Triwulan I, Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,82 atau konversi IKM 99,00%.
2. Pada Triwulan II, Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,91 atau konversi IKM 99,01%.
3. Pada Triwulan III, Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,93 atau konversi IKM 99,03%.
4. Pada Triwulan IV, Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,95 atau konversi IKM 99,85%.

Sehingga dapat diambil rata-rata dalam Tahun 2024, hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil Tahun 2024 menunjukkan kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,92 atau konversi IKM 99,55%.

➤ $\square$ Realisasi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan = $99,55 / 100 \times 100 \% = 99,55 \%$.

➤ $\square$ Capaian Kinerja = $99,55 / 80 \times 100 \% = 124,81 \%$.

Capaian kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2025 sebesar 124%, tahun 2024 sebesar 100,65%, dan tahun 2023

sebesar 100,95% rata-rata melebihi dari target yang ditetapkan 80% capaian ini berdasarkan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal KM index harus ≤ 80 . Menunjukkan kepuasan para pencari keadilan di pengadilan Agama Bangil setiap tahun meningkat.

Sastra II : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.

Indikator II : Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama

Sasaran strategis Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik merupakan sasaran kedua dalam rencana strategis Pengadilan Agama Bangil. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar peran peradilan terutama di Pengadilan Agama Bangil dalam meningkatkan pelayanan bidang hukum dalam mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel pencapaian dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Tabel 3.11

Capaian Sastra II. Indikator II

Sastra III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	CAPAIAN		
					2023	2024	2025
1.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	98%	100%	102,04 %	100 %	100 %	102,04 %

Sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional merupakan sasaran ketiga dalam rencana strategis Pengadilan Agama Bangil. Sasaran ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar peran peradilan terutama di Pengadilan Agama Bangil dalam meningkatkan pelayanan bidang hukum. Penunjang dalam peningkatan pelayanan di bidang hukum dibutuhkan penunjang yakni Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, Nilai Kinerja

Perencanaan Anggaran dan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA). Berikut kami sajikan dalam bentuk tabel pencapaian dalam 3 (tiga) tahun terakhir ;

Tabel 3.11
Capaian Sastra III. Dari Tahun 2023 s.d 2025

Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	2023	2024	2025
1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78%	90%	115 %	101,01 %	101,01 %	115 %
2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	97%	98 %	101 %	100 %	81,12 %	100 %
3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	100%	348,5 %	348,5 %	261,04 %	436,4 %	348,5 %
4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset	3,2	3,28	102,5%	98%	101%	102,5%

1. Perbandingan antara Target, Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 s.d Tahun 2025

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2021 s.d tahun 2025 dapat di lihat dalam grafik berikut;

Tabel 3.18.
Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja
Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN														
			2021			2022			2023			2024			2025		
			Tar get	Re alis asi	Ca pai an	Tar get	Re ali sasi	Cap aian	Ta rg et	Re alis asi	Ca pa ian	Ta rge t	Rea lisa si	Cap aian	Tar get	Rea lisa si	Capa ian
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian (perdata agama) secara Tepat Waktu	90 %	97,0%	107,79 %	90 %	95,29 %	105,88 %	90 %	98,78 %	107,75 %	90 %	98,84%	109,82 %	90 %	98 %	102,1 %
2.		Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3.		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	99	99,5%	100,88 %	99 %	99,75 %	100,75 %	99 %	99,94 %	100,95 %	99 %	99,65%	100,65 %	100 %	100 %	100 %
4.		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80	79,63 %	99,54 %	80 %	83,25 %	104,25 %	80 %	98,90 %	123,6 %	80 %	87,24%	109,05 %	100 %	100 %	100 %
5.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama	85 %	100 %	112,07 %	85 %	100 %	117,64 %	85 %	100 %	117,84 %	85 %	100 %	112,07 %	68 %	98 %	144 %
6.		Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	45 %	45,20 %	100 %	42 %	42,12 %	100 %	42 %	42,25 %	100 %	45 %	45 %	100 %	86 %	96 %	111,6%
7.		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10 %	2,69%	26,9%	10 %	3,78 %	37,8 %	10 %	4,21%	42,1 %	10 %	24,74%	247,4%	10%	10,12%	100%

8.		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan perdata agama	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %
9.		Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	72 %	75 %	104,17 %	72 %	75 %	104,17 %	73 %	77 %	105,48 %	75 %	78 %	104 %	78 %	95 %	146 %
11.		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	100 %	100 %	200 %	100 %	263,63 %	100 %	261,04 %	261,04 %	100 %	100 %	200 %	100 %	348,5 %	348,5 %	348,5 %
12.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101,01 %	99 %	100 %	101 %
13.		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14.		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	25 %	20 %	80 %	35 %	32 %	82 %	55 %	53 %	83 %	75 %	85 %	113,33 %	75 %	98 %	130,67 %
15.		Nilai Indikator Pengelolaan Aset	85 %	100 %	112,07 %	85 %	100 %	117,64 %	85 %	100 %	117,84 %	85 %	100 %	112,07 %	85 %	100 %	118 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 s.d tahun 2025. Untuk tahun 2025 menunjukan peningkatan capaian sebesar 130,2%.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah.

Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dengan melampirkan target dan realisasi seluruh sasaran/indikator RKT, PK, dan Renstra tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut;

Tabel 3.19.
Realisasi kinerja dengan target jangka menengah

No	Rencana Kinerja Tahunan/ Perjanjian Kinerja Tahunan					Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis	Target					
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Uraian	Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern					100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	90%	97%	98%	98%	99%
		Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu	90%	98,84%	109,82%	90%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	97%	98%	98%	99%
		Persentase penyelesaian / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%		Penyelesaian pengiriman Salinan putusan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	99%	99,65%	100,65%	99%		Penyelesaian petikan /amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK diselesaikan tepat waktu	98%	100%	100%	100%	100%

		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	87,24%	109,05%	80%		Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	98%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi perdata agama	85%	100%	117,84%	85%		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	68%	71%	72%	75%	80%
		Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	86%	90%	104%	98%		Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	86%	96%	98%	100%	100%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	24,74%	247,4%	10%		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	20%	25%	26%	27%
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	99%	100%	101,01%	99%		Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95%	96%	98%	98%	99%
		Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	100%	100%		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung	95%	96%	98%	98%	98%

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	78%	95%	146,15%		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	80%	85%	86%	87%	90%
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	436,4%	436,4%	100%		Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78%	90%	115%	95%		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78	80	85	90	96
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	97%	98%	101,30%	98%		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	97	98	98	99
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75%	98%	130,67%	98%		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	87	87	87	87
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset	3,2	3,28	102,5%	3,5		Nilai Indikator Pengelolaan Aset	35	38	38	38	39

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah hasilnya melebihi dari target jangka menengah

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Agama Bangil tahun 2025 dengan standar nasional. Pengadilan Agama Bangil menyesuaikan dengan melihat capaian kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan arah pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel. 3.20.

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Agama Bangil tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Nasional	Realisasi	capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97%	98,6%	102,1%
		Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama	100%	100%	100%
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan /amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	98%	100%	102.04%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
2.		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	71%	80%	117,6%
		Persentase perkara perdata agama tingkat pertama yang menggunakan e-Court	96%	96%	111,6%
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	41%	10%	100 %

	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	97%	95 %	100 %
	Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	97%	100%	105 %
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,75%	95%	146,15%
	Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	100%	100%	102,04%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	90%	115
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93	98%	101,3
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75	98%	130,67%
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,05	3,28	102,5%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka nasional hasilnya melebihi dari target jangka Nasional.

4. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Keberhasilan pada indikator penyelesaian perkara melalui mediasi dikarenakan Dan sebagai bentuk pelaksanaan tugas terhadap amanat program kerja badilag yang mengupayakan mediasi dalam penyelesaian perkara.

Tabel 3.21.
Pengukuran capaian kinerja tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Tar get	Real isasi	Capa ian	Kegiatan/Strategi/Solusi yang dilaksanakan dalam mencapai target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara (perdata agama)	90 %	111,11 %	102,1 %	- Percepatan penyelesaian perkara pada akhir tahun dalam upaya meminimalkan sisa perkara - Percepatan penyelesaian sisa perkara tahun lalu di awal tahun berjalan sehingga tidak melebihi yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	- Percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan tingkatan dan tahapan kebijakan yang telah diberlakukan tersebut - Penyusunan Majelis Hakim secara proporsional dengan memperhitungkan rasio perkiraan perkara yang harus ditangani setiap tahunnya - Penataan jadwal sidang serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam kinerja penyelesaian perkara
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %	100 %	100 %	- Percepatan penyelesaian perkara sesuai dengan tingkatan dan tahapan kebijakan yang telah diberlakukan tersebut - Penyusunan Majelis Hakim secara proporsional dengan memperhitungkan rasio perkiraan perkara yang harus ditangani setiap tahunnya - Penataan jadwal sidang serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam kinerja penyelesaian perkara
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %	100 %	100 %	- Membentuk Tim Survey dan Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat - Menyusun Jadwal Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat - Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat - Mendata dan merekap hasil SKM - Menyusun Laporan Hasil SKM - Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen

		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68 %	80 %	117,6 %	– Menerima permohonan perkara eksekusi – Membuat/menyusun jadwal pelaksanaan eksekusi – Membentuk Tim Eksekusi – Melakukan koordinasi dengan pihak terkait –
		Persentase Perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	68 %	80 %	117,6 %	– Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan – Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan – Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan – Mennginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP – Mengunggah Putusan (e-doc) ke SIPP pada hari yang sama setelah sidang pembacaan putusan – Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu – Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan ke KUA
		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	10 %	10 %	100 %	– Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi – Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi – Menyiapkan instrumen- instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi – Professional dan optimalisasi SDM (Hakim dan aparat peradilan lainnya) yang selalu mengupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi. – Melakukan kerjasama dengan KUA sebagai tempat penyelenggara sidang di luar gedung
		Persentase permohonan pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Agama	95 %	95 %	100 %	– Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara – Menerima permohonan pembebasan biaya perkara – Mendaftarkan perkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara



						– Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara – Mensosialisasikan program bantuan pembahasan biaya perkara
		Persentase perkara sidang di luar Gedung di lingkungan Peradilan Agama	95 %	100 %	105 %	– Melakukan kerjasama dengan KUA sebagai tempat penyelenggara sidang di luar Gedung – Menerima serta menyeleksi perkara masuk untuk disidangkan di luar gedung – Melakukan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan pengadilan
3.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	78 %	95 %	146,15%	– Membentuk Tim Survey dan Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat – Menyusun Jadwal Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat – Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat – Mendata dan merekap hasil SKM – Menyusun Laporan Hasil SKM – Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen
		Persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama	98 %	100 %	102,04%	– Melakukan kerjasama dengan penyedia layanan jasa posbakum – Menyeleksi para penerima layanan yang layak mendapat jasa posbakum
		Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78 %	90%	115%	– Meningkatkan kualitas SDM – Mengadakan DDTK untuk pelayanan PRIMA bekerjasama dengan bank – Mengusulkan peserta diklat untuk pegawai Teknis dan Non Teknis – Melakukan penilaian kinerja pegawai setiap triwulan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	97 %	98%	101,3 %	– Melakukan evaluasi pembelanjaan anggaran – Membuat program kerja – Mengadakan rapat anggaran DIPA di awal tahun – Koordinasi dengan kuasa anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen – Koordinasi dengan Pimpinan satker berkaitan dengan renovasi Gedung

	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75 %	98%	130, 67%	- Melakukan rapat dengan pimpinan berkaitan dengan anggaran - Membuat RKKL perencanaan anggaran - Membuat program kerja perencanaan anggaran
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3,28	102, 5%	- Membuat DIR semua aset - Mengkoordinir aset dan memasukkan dalam SIMAK BMN - Melakukan penghapusan aset yang tidak terpakai - Koordinasi dengan KPKNL

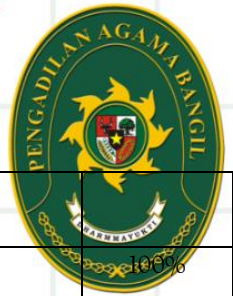
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Gambaran kinerja penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Agama Bangil tahun 2025 dengan membandingkan sumber daya manusia dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
1.	Persentase penyelesaian perkara (perdata agama) secara tepat waktu	90%	98.66%	109,6%	4500	4249	94,4%
	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	4250	4249	99,98%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Tingkat banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	25	21	84%
	Persentase putusan pengadilan yang	100%	100%	100%	4250	4249	99,98%



	diunggah pada direktori putusan						
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	68%	80%	117,6%	5	5	100%
	Persentase perkara perdata agama Tingkat pertama yang menggunakan e-Court	86%	96%	111,6%	3900	3970	101,7%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	10%	10%	100%	2850	2877	100,95%
	Persentase permohonan pembebasan biaya perkara dilingkungan peradilan agama	95%	95%	100%	25	25	100%
	Persentase perkara sidang diluar Gedung di lingkungan peradilan agama	95%	100%	105%	1150	1266	110,09
4.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	99,85%	124%	400	400	99,85%
Rata-rata capaian kinerja fisik		92%	99,46%	108,7%	4500	4249	94,66%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		Rp 7.382.500.000,-	Rp 7.381.550.000,-	98,7%	Rp 7.382.500.000,-	Rp 7.381.550.000,-	98,7%

Kriteria:

- Capaian kinerja fisik sasaran 1 efektif yaitu sebesar 108,7%
- Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 98,7%
- Karena capaian fisik (108,7%) > realisasi anggaran (98,7%), maka sasaran 1 dicapai secara efisien.
- Capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara efisien

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92%	99,46%	108,7%	2.916	2877	98,66%
2.	Persentaase pengguna bantuan hukum di lingkungan peradilan agama	98%	100%	102,04%	4200	4249	101,7%
Rata-rata capaian kinerja fisik		55%	56,1%	111%	2.916	2.877	98,66%
Rata-rata capaian kinerja keuangan		Rp 7.382.500.000,-	Rp 7.381.550.000,-	98,7%	Rp 7.382.500.000,-	Rp 7.381.550.000,-	98,7%

Kriteria:

- Capaian kinerja fisik sasaran 2 efektif yaitu sebesar 111%
- Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 98,7%
- Karena capaian fisik (111%) > realisasi anggaran (98,7%), maka sasaran 2 dicapai secara efisien.
- Capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara efisien

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

No.	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
1.	Indeks professional aparat sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan	78%	90%	101%	78%	90%	101%
2.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan	97%	98%	100%	97	98	101,3%
	Nilai kinerja perencanaan anggaran	75%	98%	130,67%	75%	98%	130,67%



Nilai indikator pengelolaan asset (IPA) satuan kerja pengadilan	3,2	3,28	102,5%	3,2	3,28	102,5%
Rata-rata capaian kinerja fisik	100%	182,8%	183,1%	655	655	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	Rp 7.382.500.000,-	Rp 7.381.550.000,-	98,7%	Rp 7.382.500.000,-	Rp 7.381.550.000,-	98,7%

Kriteria:

- Capaian kinerja fisik sasaran 3 efektif yaitu sebesar 183,3%
- Realisasi keuangan lebih kecil dari anggaran yaitu sebesar 100%
- Karena capaian fisik (183,1%) > realisasi anggaran (100%), maka sasaran 3 dicapai secara efisien.
- Capaian kinerja fisik > capaian realisasi anggaran, disimpulkan bahwa kegiatan penanganan perkara efisien

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang atau kegagalan pencapaian kinerja adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangil untuk mencapai hasil yang optimal atas pelaksanaan tupoksi secara keseluruhan. Sebagaimana diuraikan pada bab pertama, bahwa tugas pokok Pengadilan Agama Bangil sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.

Dalam merealisasikan tupoksi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2022-2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2024, perlu adanya kegiatan lain yang menunjang tercapainya program/kegiatan atau kegagalan pencapaian kinerja. Pada tahun 2023, melaksanakan kegiatan/program yang menunjang terlaksananya Tupoksi adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan SDM

Maksud dan tujuan dilakukan pembinaan yang terus menerus adalah untuk menanamkan komitmen kepada seluruh pegawai serta perubahan pola pikir (Mind set) bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara bukan yang harus dilayani oleh masyarakat, melainkan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selama tahun 2024 Pengadilan Agama Bangil memberikan pembinaan kepada pegawai melalui: Rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali yang diikuti oleh seluruh pegawai Pengadilan Agama Bangil. Dengan terlaksananya kegiatan pembinaan tersebut diharapkan sedikit demi sedikit dapat merubah pola pikir seluruh pegawai Pengadilan Agama Bangil, dan kondisi saat ini pola pikir seluruh pegawai Pengadilan Agama Bangil, telah berubah yaitu bekerja dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2) Pengawasan

Pengawasan di Pengadilan Agama Bangil dilaksanakan oleh Ketua sebagai Ketua Tim Koordinator Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan tersebut meliputi bidang Manajemen Peradilan, Pelayanan Publik, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum dan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta Perencanaan, IT dan Pelaporan.

Tujuan dilakukan Pengawasan adalah:

- ❖ Menjaga agar pelaksanaan tugas di pengadilan Agama Bangil berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ❖ Mengetahui pelaksanaan, tugas sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
- ❖ Mengendalikan agar pelaksanaan administrasi peradilan dikelola secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;
- ❖ Menjamin terwujudnya pelayanan: publik yang baik bagi pengguna layanan Pengadilan Agama Bangil.

Kegiatan Pengawasan pada Pengadilan Agama Bangil ini terdiri dari dua jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler. Pengawasan Melekat meliputi kegiatan yang bersifat pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, sedangkan Pengawasan Reguler dilakukan di Pengadilan Agama Bangil berupa pengawasan yang

dilaksanakan Hakim Pengawas Bidang 2 kali dalam satu tahun dan Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya minimal satu kali dalam satu tahun. Selain Pengawasan Melekat dan Pengawasan Reguler, terdapat juga Pengawasan Eksternal. Pengawasan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, dan dilaksanakan secara insidentil.

3) Dukungan Teknologi Informasi

Pengadilan Agama Bangil dalam melaksanakan tupoksinya, didukung Teknologi Informasi, karena tanpa dukungan teknologi informasi pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Bangil yang jumlah pegawainya sangat jauh dari cukup akan menghadapi Kendala. Pelaksanaan tupoksi dengan dukungan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Bangil telah dilaksanakan sejak tahun 2009, yaitu dengan menyediakan data transparansi pengadilan dalam bentuk situs website. Selain itu dalam rangka percepatan proses kegiatan administrasi perkara, Pada Tahun 2024 untuk proses administrasi perkara Pengadilan Agama Bangil sudah menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e- Court. Dan juga 14 (Empat Belas) aplikasi berbasis teknologi informasi Aplikasi- aplikasi antara lain:

- 1) Aplikasi E-REGISTER
- 2) Aplikasi E-KEUANGAN
- 3) BLANGKO TAMBAHAN SIPP
- 4) E-Pelaporan
- 5) SIPERDI
- 6) CEK BUKU NIKAH ONLINE
- 7) E-Bundling
- 8) Kinsatker
- 9) Simone
- 10) Simona
- 11) Sipelangi
- 12) Aplikasi antrian siding
- 13) Command centre badilag
- 14) Aplikasi Gugatan Mandiri.



Pengadilan Agama Bangil juga terus berusaha untuk menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik yang ada pada Pengadilan Agama Bangil antara lain:

- 1) Mesin Antrian PTSP
- 2) SIAPADAKU
- 3) VIONA
- 4) ACO
- 5) ATIKA
- 6) E-Survey
- 7) E-Tamu
- 8) SIRARA
- 9) Kantin Gratis
- 10) E-SOELTAN
- 11) E - Cuti

Pada bagian kesekretariatan sebagai penunjang jalannya tugas pokok dan fungsi pengadilan juga telah menggunakan Teknologi Informasi dengan menggunakan berbagai aplikasi.

4) Penerapan Standard Operasional Prosedur (SOP)

Standard Operasional Prosedur (SOP) adalah baku mutu agar semua kegiatan dapat terukur, sehingga dalam bekerja di Pengadilan Agama Bangil yang sudah menerapkan Sistem Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Agama semua proses menggunakan standar pelayanan yang berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini bersifat dinamis karena setidaknya 1 kali dalam setahun harus dievaluasi agar SOP yang berlaku sesuai dengan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangil, apabila hasil evaluasi ada perbaikan dan perubahan maka SOP akan direvisi atau direvisi sesuai dengan perkembangan dan Kebutuhan organisasi. Standar Operasional Prosedur Pengadilan Agama Bangil dapat dilihat dalam link berikut <https://www.pa-bangil.go.id/halaman/detail/standar-operasional-prosedure>. Standar Operasional prosedur yang telah disusun, ditetapkan dan diberlakukan di Pengadilan Agama Bangil merupakan alur proses pelaksanaan tugas-tugas Ketua, Wakil ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasubbag, Panitera pengganti, Jurusita Pengganti dan Fungsional Umum yang telah tersusun secara sistematis dan dinamis.



5) Budaya Kerja

Budaya kerja pegawai pengadilan adalah perilaku yang dianut dan diterapkan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Budaya kerja yang baik dan konsisten menjadi salah satu dasar penilaian kinerja pegawai pengadilan. Beberapa nilai-nilai yang menjadi bagian dari budaya kerja pegawai Pengadilan Agama Bangil adalah:

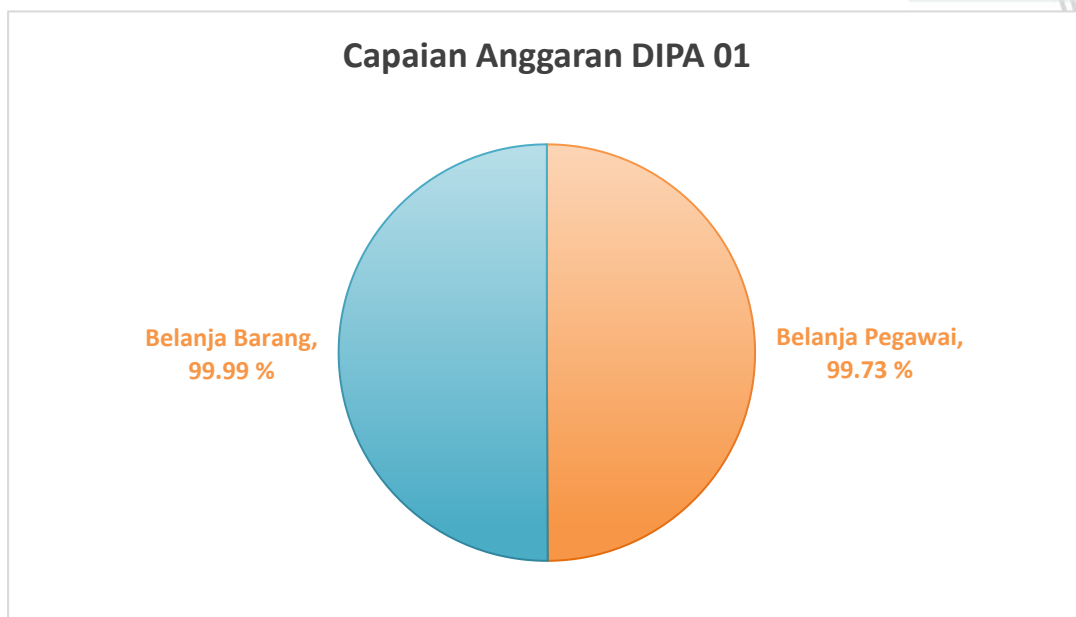
1. Adil dan tidak diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar
7. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas
8. Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan
9. Terbuka dan menghindari benturan kepentingan
10. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Bangil mengelola keuangan yang berasal dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (DIPA 01) dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401441/2024 dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (DIPA 04) dengan Nomor : SP DIPA-005.04.2.401442/2024. Pengadilan Agama Bangil mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp. 4.861.153.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp 7.381.550.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) Ditjen Badilag (04) sebesar Rp 157.150.000,- (seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah). terakhir setelah revisi kembali oleh Mahkamah Agung RI sehingga menjadi 7.381.550.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah).

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Dukungan Manajemen DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	7.381.550.000,-	7.380.000.000,-	98,80%
2	Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama (04)	157.150.000,-	157.200.000,-	100%

Grafik 3.14.
Realisasi Anggaran DIPA 01



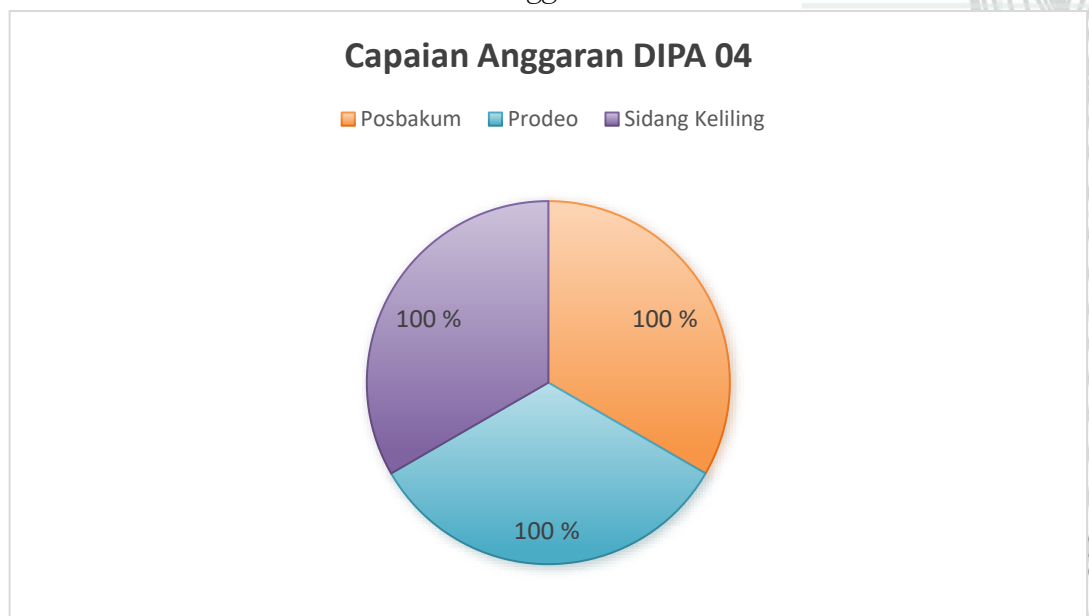
1. DIPA (04)

Pengadilan Agama Bangil mendapatkan anggaran dari Ditjen Badilag (04) sebesar Rp 153.200.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah). Berikut realisasi anggaran DIPA 04 Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 dalam tabel;

Tabel 3.23.
Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2025

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Sisa (Rp)
1.	Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum	75.000.000,-	75.000.000,-	100	0,-
2.	Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (prodeo)	8.200.000,-	8.200.000,-	100	0,-
3.	Biaya Penyelesaian Perkara Diluar Gedung	35.650.000	35.650.000	100	0,-
Jumlah		118.850.000,-	118.650.000,-	100	0,-

Grafik 3.15
Realisasi Anggaran DIPA 04



Dari tabel di atas dapat dilihat persentase realisasi anggaran tertinggi DIPA 01 adalah Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

sebesar Rp 4.381.751.000,- (empat milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan capaian 99,80 % sedangkan untuk Program Penegakan dan pelayanan hukum Rp 153.200.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan capaian 100 %. Hal ini menunjukkan Pengadilan Agama Bangil dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 sudah maksimal dan efisien untuk kegiatan/program sudah terealisasi dengan baik.

Grafik 3.18
Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bangil. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan kelima dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Bangil 2025 – 2029 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan strategis menuju terwujudnya visi misi Pengadilan Agama bangil. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran pengadilan Agama Bangil dalam menghadapi tantangan di tahun 2025.

Menganalisis kinerja Pengadilan Agama Bangil tahun 2024 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan. Secara umum, Pengadilan Agama Bangil telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan.

A. Kesimpulan

Dalam Renstra pengadilan Agama Bangil 2025-2029, Pengadilan Agama bangil fokus dalam pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 10 (sepuluh) IKU. Rata-rata pencapaian melebihi dari target. Rata-rata keseluruhan capain kinerja di tahun 2025 adalah 130,2%. Capaian Sastra 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan meningkat signifikan pada semua indikator yaitu 183,1%. Capaian sasaran strategis 4 meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebesar 118%, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 111%, Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (108,7%)

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2025 pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bangil sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang



telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan kebijakan, permasalahan sumber daya manusia, permasalahan dalam fungsi pengawasan dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

B. Rekomendasi

Dengan peningkatan capaian kinerja di tahun 2025 tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja semakin baik di tahun 2026. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Bangil perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut;

1. Agar diadakan penambahan Sumber Daya Hakim.
2. Agar diadakan penambahan Sumber Daya Panitera Pengganti
3. Agar diadakan penambahan Sumber Daya Jurusita/Jurusita Pengganti
4. Kerjasama dan Koordinasi Lintas Sektor lebih di tingkatkan lagi baik dengan Pemerintah Kabupaten maupun stakeholder.
5. Penambahan sarana dan prasarana penunjang kantor.
6. Pemberian reward terhadap aparatur Pengadilan Agama Bangil yang kinerjanya baik, dan memberikan punishment kepada aparatur Pengadilan Agama Bangil yang melanggar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Bangil Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bangil. Laporan kinerja ini merupakan periode pelaporan kelima dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Pengadilan Agama Bangil 2025 – 2029 yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Penetapan indikator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja merupakan salah satu tahap awal dalam mencapai tujuan strategis menuju terwujudnya visi misi Pengadilan Agama bangil. Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi seluruh jajaran pengadilan Agama Bangil dalam menghadapi tantangan di tahun 2025.

Menganalisis kinerja Pengadilan Agama Bangil tahun 2024 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja peradilan. Secara umum, Pengadilan Agama Bangil telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan.

A. Kesimpulan

Dalam Renstra pengadilan Agama Bangil 2025-2029, Pengadilan Agama bangil fokus dalam pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 10 (sepuluh) IKU. Rata-rata pencapaian melebihi dari target. Rata-rata keseluruhan capain kinerja di tahun 2025 adalah 130,2%. Capaian Sastra 3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan meningkat signifikan pada semua indikator yaitu 183,1%. Capaian sasaran strategis 4 meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan sebesar 118%, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebesar 111%, Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (108,7%)

Persentase capaian sasaran tersebut menunjukkan bahwa secara umum selama tahun 2025 pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bangil sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang



telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun demikian masih dijumpai permasalahan dan kendala yang berhubungan dengan kebijakan, permasalahan sumber daya manusia, permasalahan dalam fungsi pengawasan dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

B. Rekomendasi

Dengan peningkatan capaian kinerja di tahun 2025 tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja semakin baik di tahun 2026. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Agama Bangil perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut;

1. Agar diadakan penambahan Sumber Daya Hakim.
2. Agar diadakan penambahan Sumber Daya Panitera Pengganti
3. Agar diadakan penambahan Sumber Daya Jurusita/Jurusita Pengganti
4. Kerjasama dan Koordinasi Lintas Sektor lebih di tingkatkan lagi baik dengan Pemerintah Kabupaten maupun stakeholder.
5. Penambahan sarana dan prasarana penunjang kantor.
6. Pemberian reward terhadap aparatur Pengadilan Agama Bangil yang kinerjanya baik, dan memberikan punishment kepada aparatur Pengadilan Agama Bangil yang melanggar perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.